



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS;**
2. Tempat lahir : Aceh Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 14 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riswan Syah Putra Bin Sanusi Azis ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Riswan Syah Putra Bin Sanusi Azis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Railawati,S.H., dan Rosna Dewi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Simpang Tiga Redelong), yang beralamat di Jalan jalan Singgah Mata, Nomor 28, Blower, Gpg Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang ditunjuk untuk mendampingi berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan Kesatu, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu.
 - Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold.

Dipergunakan dalam perkara An. Bagus Dwi Rangga.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan oleh Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat Di Lapangan Sepakbola Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Win Drago (DPO) di Warung Mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sdr. Win Drago (DPO) mengatakan "*win ini uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ko beli/ ambilkan sabu dulu*", sambil mengambil uang yang diberikan sdr. Win Drago (DPO), Terdakwa mengatakan "*saya cari dulu cek*".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa mengatakan "*Bagus adake barang/ sabu*" saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan "*mana uangnya*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bagus Dwi Rangga, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan "*tunggu sebentar saya ambil barangnya*".
- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, Terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi Bagus Dwi Rangga namun diperjalanan di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bertemu dengan saksi Bagus Dwi Rangga kemudian saksi Bagus Dwi Rangga menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa mengatakan "*Bagus kenapa sedikit sekali barangnya/ sabu*", saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan "*itu cuma bang*", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan akan adanya peyalahgunaan narkoba di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menyebutkan ciri-ciri dari pelaku, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah langsung menuju ke Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian mendatangi Terdakwa, saksi Riga Pratama mengatakan "*bang siapa nama*", Terdakwa mengatakan "*Riswan Syah Putra*", saksi Muzny mengatakan "*bang apa yang abang bawa*", kemudian Terdakwa menjatuhkan/ membuang 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa di samping kaki sebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menjatuhkan/ membuang narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh saksi Muzny dan saksi Riga Pratama (Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah), saksi Muzny mengatakan "*apa yang kamu buang coba kamu ambil*", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Muzny mengatakan "*apa ini*" Terdakwa mengatakan "*sabu pak*", saksi Muzny mengatakan "*siapa yang punya*" Terdakwa mengatakan "*saya pak yang punya pak*", bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto**.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram** yang diduga mengandung narkotika milik **RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS**, dari hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari pembelian 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lma puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

K e d u a :

Bahwa **Terdakwa RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Win Drago (DPO) di Warung Mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sdr. Win Drago (DPO) mengatakan "*win ini uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ko beli/ ambilkan sabu dulu*", sambil mengambil uang yang diberikan sdr. Win Drago (DPO), Terdakwa mengatakan "*saya cari dulu cek*".

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa mengatakan "*Bagus adake barang/ sabu*" saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan "*mana uangnya*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bagus Dwi Rangga, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan "*tunggu sebentar saya ambil barangnya*".
- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, Terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi Bagus Dwi Rangga namun diperjalanan di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bertemu dengan saksi Bagus Dwi Rangga kemudian saksi Bagus Dwi Rangga menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa mengatakan "*Bagus kenapa sedikit sekali barangnya/ sabu*", saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan "*itu cuma bang*", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan akan adanya peyalahgunaan narkoba di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menyebutkan ciri-ciri dari pelaku, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah langsung menuju ke Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian mendatangi Terdakwa, saksi Riga Pratama mengatakan "*bang siapa nama*", Terdakwa mengatakan "*Riswan Syah Putra*", saksi Muzny mengatakan "*bang apa yang abang bawa*", kemudian Terdakwa menjatuhkan/ membuang 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa di samping kaki sebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menjatuhkan/

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str



membuang narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh saksi Muzny dan saksi Riga Pratama (Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah), saksi Muzny mengatakan "apa yang kamu buang coba kamu ambil", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Muzny mengatakan "apa ini" Terdakwa mengatakan "sabu pak", saksi Muzny mengatakan "siapa yang punya" Terdakwa mengatakan "saya pak yang punya pak", bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram** yang diduga mengandung narkoba milik **RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS**, dari hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dari pembelian 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u :

K e t i g a :

Bahwa **Terdakwa RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di belakang sebuah rumah di Desa Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Win Drago (DPO) di Warung Mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sdr. Win Drago (DPO) mengatakan "*win ini uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ko beli/ ambilkan sabu dulu*", sambil mengambil uang yang diberikan sdr. Win Drago (DPO), Terdakwa mengatakan "*saya cari dulu cek*".
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari saksi Bagus Dwi Rangga, Terdakwa mengatakan "*Bagus adake barang/ sabu*" saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan "*mana uangnya*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Bagus Dwi Rangga, setelah menerima uang dari Terdakwa, saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan "*tunggu sebentar saya ambil barangnya*".
- Bahwa setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, Terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi Bagus Dwi Rangga namun diperjalanan di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Terdakwa bertemu dengan saksi Bagus Dwi Rangga kemudian saksi Bagus Dwi Rangga menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa mengatakan *"Bagus kenapa sedikit sekali barangnya/ sabu"*, saksi Bagus Dwi Rangga mengatakan *"itu cuma bang"*, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan akan adanya peyalahgunaan narkoba di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan menyebutkan ciri-ciri dari pelaku, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah langsung menuju ke Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Simpang Empat di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian mendatangi Terdakwa, saksi Riga Pratama mengatakan *"bang siapa nama"*, Terdakwa mengatakan *"Riswan Syah Putra"*, saksi Muzny mengatakan *"bang apa yang abang bawa"*, kemudian Terdakwa menjatuhkan/ membuang 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa di samping kaki sebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menjatuhkan/ membuang narkoba jenis sabu tersebut dilihat oleh saksi Muzny dan saksi Riga Pratama (Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah), saksi Muzny mengatakan *"apa yang kamu buang coba kamu ambil"*, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Muzny mengatakan *"apa ini"* Terdakwa mengatakan *"sabu pak"*, saksi Muzny mengatakan *"siapa yang punya"* Terdakwa mengatakan *"saya pak yang punya pak"*, bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan Uang Tunai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Gold yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram** yang diduga mengandung narkotika milik **RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS**, dari hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari pembelian 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lma puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fajaruddin**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengannya;
 - Bahwa Saksi merupakan Reje (Kepala Desa) Pante Raya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini, yakni sehubungan dengan tindak pidana dugaan memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di simpang empat Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa ketika pada hari itu selepas Maghrib, Saksi ditelepon oleh Kanit Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan meminta Saksi untuk datang ke kantor Polres Bener Meriah;
- Bahwa ketika tiba di Kantor Polres Bener Meriah, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan ditanyakan oleh penyidik apakah Terdakwa merupakan warga Saksi dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa saat itu kepada Saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, Handphone merk Xiaomi warna gold, serta uang Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Bagus dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu paket;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dipakai oleh Terdakwa, namun akan diantarkan oleh Terdakwa kepada orang lain dan dari pengantaran tersebut Terdakwa mendapatkan ongkos antar sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Bahwa dalam halnya membeli, menerima, memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Riga Pratama, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darahnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini, yakni sehubungan dengan tindak pidana dugaan memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang empat, Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pihak Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat, menanggapi informasi tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, pada saat Saksi sampai dilokasi melihat Terdakwa sedang berdiri dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya serta gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi langsung mendekati Terdakwa serta bertanya pada Terdakwa apa yang dibuang, lalu Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sudah memesan melalui handphone Narkotika jenis Sabu-sabu dar Bagus 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Bagus dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu paket;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, Handphone merk Xiaomi warna gold, serta uang Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, akan tetapi Narkotika tersebut akan diserahkan kepada pemesannya, yaitu Windrago, dan dari pengantaran tersebut Terdakwa mendapatkan ongkos antar sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam halnya membeli, menerima, memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Muzny, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengannya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini, yakni sehubungan dengan tindak pidana dugaan memiliki, menguasai dan atau



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang empat, Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pihak Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat, menanggapi informasi tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, pada saat Saksi sampai dilokasi melihat Terdakwa sedang berdiri dan Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya serta gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi langsung mendekati Terdakwa serta bertanya pada Terdakwa apa yang dibuang, lalu Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa sudah memesan melalui handphone Narkotika jenis Sabu-sabu dar Bagus 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Bagus dengan cara membeli seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu paket;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, Handphone merk Xiaomi warna gold, serta uang Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, akan tetapi Narkotika tersebut akan diserahkan kepada pemesannya, yaitu Windrago, dan dari pengantaran tersebut Terdakwa mendapatkan ongkos antar sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam halnya membeli, menerima, memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Bagus Dwi Rangga Bin Sayadri, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini, yakni

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str



sehubungan dengan tindak pidana dugaan memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang empat, Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kedai Mei Cirasa Terdakwa memanggil Saksi dan meminta tolong pada Saksi untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi pergi untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Rian sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu Saksi serahkan kepada Terdakwa yang masih menunggu di Kedai Mei Cirasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu, namun Terdakwa baru pertama kali itu membeli Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Windrago, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut merupakan pesanan Windrago;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, Handphone merk Xiaomi warna gold, serta uang Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam halnya membeli, menerima, memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam berita acara penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan ini, yakni sehubungan dengan tindak pidana dugaan memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang empat, Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Windrago melalui handphone, kemudian Windrago datang kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa keluar, kemudian Windrago meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Windrago telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kedai Mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bertemu Bagus dan kemudian Terdakwa meminta Bagus untuk mencarikan Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Windrago kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu Bagus menyatakan bersedia mencarikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa dan Bagus meminta uang tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Bagus sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bagus mengatakan kepada Terdakwa tunggu sebentar, kemudian Bagus pergi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, tidak lama kemudian Bagus datang dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan;
- Bahwa ketika berada di Simpang empat, setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dari Bagus, Terdakwa dihampiri oleh anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah, seketika Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu-sabu ke tanah disamping sebelah kanan Terdakwa, sekitar 15 lima belas cm dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa saat itu anggota Satresnarkoba menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna Gold dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Windrago, dan dari uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Windrago, kemudian sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk membeli minum dan sisanya Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa ambil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str



persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, Handphone merk Xiaomi warna gold, serta uang Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam halnya membeli, menerima, memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam berita acara penyidikan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;

2. Uang Tunai Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

3. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang empat, Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, telah terjadi tindak pidana dugaan memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Windrago melalui handphone, kemudian Windrago datang kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa keluar, kemudian Windrago meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Windrago telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kedai Mie Cirasa di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bertemu Saksi Bagus dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Bagus untuk mencarikan Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Windrago kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat itu Saksi Bagus menyatakan bersedia mencarikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi Bagus meminta uang tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Bagus sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Bagus mengatakan kepada Terdakwa tunggu sebentar, kemudian Saksi Bagus pergi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, tidak lama



kemudian Saksi Bagus datang dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan;

- Bahwa hari dan tanggal tersebut di atas, pihak Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat, yang mengatakan ada transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di Pante Raya, menanggapi informasi tersebut Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny beserta anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju ke tempat Terdakwa yang berada di tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada saat Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny sampai di tempat kejadian perkara, Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri dan Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya serta gerak geriknya mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya saat itu Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny langsung menghampiri Terdakwa serta bertanya pada Terdakwa apa yang dibuang, lalu Terdakwa mengaku membuang Narkotika jenis Sabu-sabu ke tanah disamping sebelah kanan Terdakwa, sekitar 15 lima belas cm dari tempat Terdakwa berdiri;

- Bahwa saat itu Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna Gold dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Windrago, dan dari uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Windrago, kemudian sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk membeli minum dan sisanya Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli, menerima, memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram** yang diduga mengandung narkotika milik **RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS**, dari hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan

diperoleh berat **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto**;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str



subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sesuai dengan peran yang nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Adapun bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” terhapuskan apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul "Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 255-257, pengertian "*menawarkan untuk dijual*" berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat "*ada barang*" atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian "*menjadi perantara dalam jual beli*" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "*menukar*" dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian "*menyerahkan*" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Simpang empat, Desa Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, telah terjadi tindak pidana dugaan memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Windrago melalui handphone, kemudian Windrago datang kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa keluar, kemudian Windrago meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Sabu-sabu. Kemudian Windrago telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kedai Mie Cirasa di Desa Pante Raya



Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa bertemu Saksi Bagus dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Bagus untuk mencarikan Terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu pesanan Windrago kepada Terdakwa. Kemudian saat itu Saksi Bagus menyatakan bersedia mencarikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa dan Saksi Bagus meminta uang tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Bagus sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Bagus mengatakan kepada Terdakwa tunggu sebentar, kemudian Saksi Bagus pergi membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, tidak lama kemudian Saksi Bagus datang dengan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan;

Menimbang, bahwa hari dan tanggal tersebut di atas, pihak Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat, yang mengatakan ada transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu di Pante Raya, menanggapi informasi tersebut Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny beserta anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya langsung menuju ke tempat Terdakwa yang berada di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny sampai di tempat kejadian perkara, Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri dan Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya serta gerak geriknya mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat itu Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny langsung menghampiri Terdakwa serta bertanya pada Terdakwa apa yang dibuang, lalu Terdakwa mengaku membuang Narkotika jenis Sabu-sabu ke tanah disamping sebelah kanan Terdakwa, sekitar 15 lima belas cm dari tempat Terdakwa berdiri. Saksi Riga Pratama dan Saksi Muzny menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu, uang tunai Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna Gold dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Windrago, dan dari uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan Windrago, kemudian sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk membeli minum dan sisanya Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal membeli, menerima, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, serta menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3430/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal



berwarna putih dengan berat bruto **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram** yang diduga mengandung narkotika milik **RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS**, dari hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 056/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;

Berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut telah



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN SYAH PUTRA Bin SANUSI AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;
 - Uang tunai Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Bagus Dwi Rangga.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, S.H.

